

**PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN PERJANJIAN
KERJA SAMA *CELEBRITY ENDORSEMENT*
YANG DILAKUKAN OLEH SELEBRITI**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Tiara Rizky Andespa

20160610350

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Dagang

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Kerja Sama *Celebrity*
Endorsement yang Dilakukan oleh Selebriti**

Naskah Publikasi

Disusun Oleh:

Tiara Rizky Andespa

NIM. 20160610350

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 April 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum.

NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Rizky Andespa
Nim : 20160610350
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Dagang
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Kerja Sama *Celebrity Endorsement* yang Dilakukan oleh Selebriti”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 April 2020

Yang Menyatakan



Tiara Rizky Andespa
NIM. 20160610350

PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA SAMA *CELEBRITY ENDORSEMENT* YANG DILAKUKAN OLEH SELEBRITI

Tiara Rizky Andespa¹ dan Danang Wahyu Muhammad²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

²Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55183, email: tiara.rizky.2016@law.umy.ac.id, danangwahyu@umy.ac.id

Abstrak

Perjanjian kerja sama celebrity endorsement yang dilakukan oleh pelaku usaha dan selebriti merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik sebuah produk yang dipromosikan melalui media sosial. Dalam melakukan perjanjian kerja sama celebrity endorsement, pelaku usaha dan selebriti yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan hukum yang sama dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah penyelesaian sengketa pelanggaran kerja sama celebrity endorsement yang dilakukan oleh selebriti. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, dan mengetahui penyelesaian sengketa pelanggaran kerja sama celebrity endorsement yang dilakukan oleh selebriti. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif kualitatif yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan disusun secara sistematis serta dijelaskan secara deskriptif. Penelitian dilakukan dengan secara online kepada pelaku usaha. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah para pelaku usaha lebih sering menggunakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu negosiasi maupun mediasi dikarenakan proses penyelesaiannya lebih mengutamakan prinsip win-win solution yang menguntungkan kedua pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Celebrity Endorsement, Perjanjian Kerja Sama, dan Perlindungan Hukum

I. Pendahuluan

Peningkatan grafik penjualan *online shop* di Indonesia mencapai 40 persen per tahun. Sejumlah kurang lebih 71 juta orang di Indonesia tercatat telah memanfaatkan media sosial sebagai media penjualan produknya.¹ Penjualan produk berbasis *online shop* yang semakin meningkat

¹ Admin. (2015). *Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara*. <https://kominfo.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

menimbulkan daya saing yang semakin ketat antar pelaku usaha guna menjual produk yang diperdagangkannya lebih banyak. Penjualan produk *online shop* di internet tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan promosi yang dapat menunjang grafik penjualan. Promosi yang biasa digunakan oleh pelaku usaha *online shop* pada umumnya adalah pemberian diskon, pemberian judul postingan yang menarik, permainan harga pasar, dan pengiklanan produk melalui jasa selebriti. Promosi yang dilakukan setiap pelaku usaha *online shop* dapat meningkatkan jangkauan dan branding *online shop* tersebut di media sosial.

Pemasaran produk *online shop* menggunakan jasa selebriti disebut dengan *celebrity endorsement*. *Celebrity endorsement* dapat dikategorikan sebagai pemasaran yang efektif karena dapat mempengaruhi psikologis konsumen untuk menggunakan produk yang sama dengan selebriti yang dikaguminya.² Pelaku usaha yang menggunakan jasa *endorsement* disebut sebagai *Endorsee*, sedangkan selebriti yang memberikan jasa *endorsement* disebut sebagai *Endorser*. Ketertarikan konsumen atas barang yang dipromosikan oleh *endorser* dapat didapatkan pada penyampaian pesan persuasif oleh *endorsee*.³ Sistem *celebrity endorsement* yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak waktu juga menjadi faktor pendukung penggunaan jasa *celebrity endorsement* di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan *celebrity endorsement*, pelaku usaha menjalin kerja sama dengan selebriti yang sesuai dengan *target market* produk yang dijualnya. Dalam hal ini, pelaku usaha dan selebriti mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.

Penggunaan jasa *celebrity endorsement* oleh pelaku usaha *online shop* di Indonesia diawali dengan adanya kesepakatan antara *endorsee* dengan *endorser* yang bersangkutan. *Endorser* yang memberikan jasa *endorsement* pada umumnya memiliki *terms and condition* yang menjadi dasar kesepakatan para pihak yang terlibat di dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak, timbul perjanjian yang mengikat *endorsee* dan *endorser*.⁴ Perjanjian kerjasama tersebut tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Perjanjian ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara

² Poghosyan, A. (2015). Celebrity Endorsement as One of Nowadays Major Ways to Influence Consumer Buying Behaviour. *Eu Journal*, 1, h. 18.

³ Siahaan, F. (2016). *Meraup Keuntungan dari Instagram: Endorsement?* <https://alvmedia.co.id/2016/11/24/Meraup-Keuntungan-Dari-Instagram-Endorsement/>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.41 WIB

⁴ Selian, F. M. (2018). *Perjanjian Baku dalam Endorsement di Media Sosial*. (Skripsi). Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 12

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian harus menaati semua ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian yang telah dibuat.

Dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* seringkali mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kerja sama. Pelanggaran kerja sama yang umum dilakukan oleh *endorser* yaitu tidak melakukan promosi atas barang yang telah dikirim oleh *endorsee* tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Padahal, *endorser* telah menentukan batas maksimal promosi pada *terms and condition* yang telah dibuatnya. Kehilangan barang dagang yang telah diterima oleh *endorsee* juga seringkali terjadi. Hal ini membuat *endorsee* mengalami kerugian atas nilai barang dan biaya iklan yang telah dibayar kepada *endorser* pada awal perjanjian. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas adalah penyelesaian sengketa pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* yang dilakukan oleh selebriti.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.⁵ Penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum sistematika hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶ Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif.⁷ Hasil penelitian tersebut dijelaskan secara deskriptif sehingga berwujud keterangan yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menerangkan permasalahan mengenai penggunaan *celebrity endorsement* yang terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam,⁸ yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai obyek penelitiannya, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi, serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ialah

⁵ Dewata, M. F. N & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, h. 154

⁶ *Ibid*

⁷ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. II*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 295

⁸ Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*. Malang: Bayumedia Publishing, h. 302

pendekatan berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.⁹

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Macam-macam bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penulisan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *Code Civil des Francais*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis kasus, antara lain: buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *celebrity endorsement*, makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan *celebrity endorsement*, hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan *celebrity endorsement*, doktrin para ahli yang berkaitan dengan perjanjian, dan daring/situs internet resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang digunakan dalam pencarian makna atau arti sebuah kata, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan *Business Dictionary*.

Metode dalam pengumpulan bahan hukum ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Pada metode studi pustaka, teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan pembahasan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya.¹¹ Sedangkan, teknik yang digunakan dalam metode wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan,

⁹ *Ibid*

¹⁰ Dewata, M. F. N & Achmad, Y. *Op.Cit.*, h. 42

¹¹ *Ibid*

yaitu *celebrity endorsement* kepada beberapa narasumber untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan seluruh keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung berdasarkan hukum positif yang berlaku.¹²

III. Hasil dan Pembahasan

Pelaku usaha *online shop* atau *endorsee* memiliki perlindungan hukum dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada *endorsee* dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakatinya dengan pihak selebriti atau *endorser*. Perlindungan hukum bagi *endorsee* dalam perjanjian kerjasama ini tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, perlindungan hukum ini tetap ada dan melekat pada *endorsee* sebagai pihak yang melakukan perjanjian.

Perlindungan hukum yang dimiliki oleh *endorsee* timbul pada saat *endorsee* dan *endorser* telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian *endorsement*. Kesepakatan para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Pihak *endorsee* memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh *endorser*, seperti contohnya pembayaran *commitment fee* di awal perjanjian kerjasama *endorsement*. Sedangkan, pihak *endorser* wajib memenuhi kesepakatan yang telah dibuatnya di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dalam hal ini, *endorser* wajib melakukan promosi terhadap barang yang dikirimkan oleh *endorsee* sebagai obyek dalam perjanjian *endorsement*.

Dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, pihak-pihak yang terlibat umumnya menjalankan perjanjian melalui internet.¹³ Perjanjian kerja sama yang dilakukan secara *online* ini dapat dijalankan dengan perantara internet, seperti surat elektronik atau *e-mail*, *line*, *whatsapp*, dan sejenisnya. Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh kesepakatan dilakukan menggunakan fasilitas *chatting*. Perjanjian kerja sama secara *online* ini juga harus memenuhi syarat-syarat serta asas-asas perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian kerja sama yang dilakukan melalui internet diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹² Mukhtar. (2013). *Metode Praktis dan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group, h. 28

¹³ Selian, F. M, *Op.Cit.*, h. 62

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun definisi kontrak elektronik, yaitu:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Pembuatan kontrak elektronik harus didasarkan pada syarat sah perjanjian transaksi elektronik yang diatur secara khusus (*lex specialis*) di dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Beberapa aturan hukum yang memuat perlindungan bagi pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah peraturan perundangan perubahan yang mengatur mengenai penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial dan *e-commerce*. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional tanpa membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan perjanjian. Undang-Undang ini juga merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengalami ambiguitas dan tumpang tindih dengan hukum positif lain yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Perlindungan hukum bagi *endorsee* yang melakukan perjanjian kerjasama melalui media elektronik tercantum di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara dua

¹⁴ Iza, N. (2016). *UU Revisi ITE Ditandatangani Presiden dan Berlaku mulai 25 November 2016*. <https://kominformasi.go.id/content/detail/8463>, Diakses pada 21 Desember 2019 pukul 16.25 WIB

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa ada pertemuan tatap muka secara langsung dan mendasarkan pada kepercayaan satu sama lain. Perjanjian ini juga tidak menghasilkan bukti tertulis berupa berkas dalam bentuk kertas seperti halnya perjanjian kerjasama secara konvensional.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam melakukan perjanjian melalui sistem elektronik, para pihak secara langsung menerapkan sistem kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan tersebut dapat diartikan sebagai kebebasan berkontrak, berupa:

- a. Kebebasan dalam hal membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan berkaitan dengan subyek hukum yang menentukan dengan siapa pihak tersebut akan mengikatkan diri dalam perjanjian;
- c. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian;
- d. Kebebasan dalam menentukan isi dan syarat perjanjian; dan
- e. Kebebasan dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian.

Mayoritas pelaku usaha *online shop* di Indonesia yang menggunakan jasa *celebrity endorsement* atau biasa disebut dengan *endorsee* hanya mengetahui adanya aturan hukum mengenai perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* tanpa mengetahui isi peraturan serta prosedur penyelesaian apabila terdapat sengketa di dalam perjanjian kerja sama yang dilakukannya oleh pihak *endorser*.¹⁵

Prosedur penggunaan jasa *celebrity endorsement* diawali dengan menghubungi kontak selebriti (*endorser*) yang memiliki *target audience* sesuai dengan *target marketing* yang dimiliki oleh pelaku usaha (*endorsee*).¹⁶ Setelah *endorsee* menghubungi *endorser*, *endorser* memberikan *term and condition* yang berisi tata cara serta persyaratan

¹⁵ Hasil penelitian terhadap tiga narasumber pada tanggal 9-10 Januari 2020

¹⁶ Chaerunnisa, Yuliana. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 10 Januari 2020

penggunaan jasa *celebrity endorse*-nya.¹⁷ Ketentuan yang diberikan *endorser* pada umumnya berisi harga jasa promosi yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis tayangannya, batas maksimal barang dipromosikan, serta prosedur pengajuan pengembalian uang apabila terjadi kesalahan dari pihak *endorser*.¹⁸

Setelah *endorsee* dan *endorser* sepakat dengan peraturan yang telah ditentukan, *endorsee* membayar *commitment fee* kepada *endorser* sejumlah nominal yang telah disepakati. Setelah proses pembayaran selesai, *endorsee* diminta untuk mengirimkan pilihan produk berupa foto yang akan dipilih oleh *endorser*. Pemilihan produk ini bertujuan untuk menyesuaikan gaya yang ditampilkan *endorser* dengan produk yang akan dipakainya di sosial media.¹⁹

Endorsee diwajibkan untuk mengirimkan produk yang diperdagangkan kepada *endorser* untuk dipromosikan melalui media sosialnya dalam bentuk foto atau video yang bersifat persuasif. Postingan terhadap produk yang dipromosikan oleh selebriti menjadikan masyarakat mengenal produk yang dijual oleh *endorsee* dan menimbulkan keuntungan bagi *endorsee* tersebut.²⁰

Unsur-unsur yang ada di dalam *celebrity endorsement*, antara lain:²¹

- a. *Trustworthiness*, unsur ini mengandung arti “kepercayaan” yang dimiliki masyarakat terhadap *endorser*. Kepercayaan masyarakat terhadap *endorser* ini akan meningkatkan nilai jual produk yang dipromosikannya;
- b. *Expertise*, unsur ini berarti “keahlian” yang meliputi pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan *endorser* dalam mempromosikan sebuah produk; dan
- c. *Attractiveness*, unsur ini didefinisikan sebagai “daya tarik” *endorser* dalam mempromosikan sebuah produk yang dapat meningkatkan penjualan pada produk yang dipromosikan.

Akan tetapi, perjanjian kerja sama antara dua pihak yang telah dibuat sesuai dengan peraturan tidak selalu terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya perjanjian kerja sama dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya perjanjian kerja sama, antara lain:

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Dyastuti, Rizki. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 9 Januari 2020

²⁰ Andiana, Dwi Putri. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 9 Januari 2020

²¹ Feiz, R. S. (2018). Pengaruh Celebrity Endorsement JKT 48 Terhadap Brand Awardness pada Iklan Sepeda Motor Honda Beat. *Student Journal UB, I*, h. 24

a. Kelalaian

Kelalaian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi sebuah prestasi dapat pula dikategorikan sebagai wanprestasi. Pihak yang melakukan kelalaian atas prestasinya umumnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, seperti:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
- 3) Terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

b. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan karena adanya hal yang tidak dapat dikendalikan. Keadaan memaksa memiliki dua jenis, yaitu:

- 1) *Overmacht* Absolut, yaitu suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan sehingga pihak yang berkewajiban dalam memberikan prestasi tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya.²² Keadaan ini tidak disebabkan oleh kehendak manusia dan tidak dapat diduga sebelumnya.²³ Contohnya, bencana alam, hilang ingatan, dan sebagainya.
- 2) *Overmacht* Relatif, yaitu keadaan memaksa yang dapat menghalangi pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dikarenakan suatu kejadian yang merugikan pihak tersebut. *Overmacht* relatif dapat disematkan apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi prestasi, tetapi prestasi tersebut memungkinkan untuk tetap terpenuhi.²⁴ Contohnya, seorang pedagang kue telah melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen dan telah menetapkan harga jual, akan tetapi saat proses pembelian bahan baku terdapat kenaikan harga yang tinggi dan mengakibatkan penjual melakukan perubahan harga kue yang telah ditetapkan.

Kejujuran dan kepatuhan merupakan unsur terpenting dalam melaksanakan sebuah kesepakatan.²⁵ Kejujuran dan kepatuhan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting karena dalam sebuah perjanjian, banyak

²² Wojowasito, S. (2003). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, h. 578

²³ *Ibid*

²⁴ Munir, M & Jusmadi, R. (2019). *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 24

²⁵ Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 49

hal yang dimungkinkan dapat terjadi pada saat kedua pihak telah setuju untuk menyepakati isi perjanjian yang dibuatnya. Unsur ini harus dimiliki oleh masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.

Prinsip kejujuran dan kepatuhan secara tersirat diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan atas dasar itikad baik. Pencantuman itikad baik yang disebutkan oleh pasal tersebut dapat diartikan dengan beberapa tafsiran, salah satunya yaitu prinsip kejujuran dan kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian.

Kejujuran dan kepatuhan juga dipertegas di dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Ketentuan yang dimaksud di dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian tidak hanya terikat oleh substansi yang terdapat di dalam perjanjian secara formal, tetapi harus mematuhi peraturan di dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya konflik yang mungkin terjadi.

Dalam pelaksanaan perjanjian, kejujuran tidak hanya dituangkan dalam bentuk konsep, tetapi juga harus direalisasikan dalam bentuk kepatuhan. Seperti halnya dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, pihak *endorsee* harus mematuhi *terms and condition* yang diberikan oleh *endorser*, sebaliknya *endorser* juga harus mematuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berlaku jujur atas pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kejujuran memiliki persamaan makna dengan itikad baik, yang dapat dicontohkan sebagai pembeli yang memberikan kepercayaannya kepada penjual atas barang yang akan dibelinya merupakan barang yang legal dan dijual oleh pemiliknya sendiri. Pembeli dapat dikatakan jujur walaupun dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan barang yang bukan dimiliki oleh pemiliknya sendiri.²⁶

Dalam keterangan yang diberikan kepada peneliti, Dwi Putri Andiana, pemilik akun online shop @noonagoodsid menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui adanya aturan dalam melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* yang diatur di dalam hukum positif di Indonesia secara

²⁶ Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian, cet. XXIII*. Jakarta: PT. Intermasa, h. 41

substantif. Dwi juga tidak mengetahui prosedur yang tepat dalam menyelesaikan sengketa mengenai *celebrity endorsement* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Dalam keterangan yang diberikan, Dwi mengatakan pernah terlibat dalam sengketa kasus wanprestasi yang dilakukan oleh selebriti dengan inisial SSA sekitar bulan April 2019. Pada mulanya, Dwi dan SSA melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* dengan melakukan transaksi pada bulan Maret 2019 dengan estimasi posting maksimal 1 (satu) bulan setelah proses pembayaran selesai. Dwi membayar *commitment fee* sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan mendapatkan jadwal postingan sekitar bulan April 2019. Akan tetapi, jadwal postingan *endorsement* yang menjadi haknya ditunda sampai bulan ke-6 melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Pihak selebriti SSA juga tidak merespon pesan yang dikirimkan oleh Dwi untuk menagih kewajibannya tersebut.

Pada bulan September sampai dengan Oktober, Dwi selalu mengirimkan pesan kepada pihak SSA untuk melakukan pengembalian dana yang telah dibayarnya karena menganggap pihak SSA tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua pihak. Setelah tidak ada respon yang diberikan oleh pihak SSA, Dwi berinisiatif untuk memberikan komentar mengenai kasus wanprestasinya pada akun instagram SSA untuk mendapatkan *notice* dari pihak SSA. Saat komentarnya telah dituliskan melalui instagram, pihak SSA langsung menghubungi Dwi dan berjanji untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh Dwi kepadanya. Pengembalian dana oleh pihak SSA kepada Dwi akhirnya terselesaikan pada bulan November 2019.

Dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam sebuah perjanjian, langkah awal yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dapat diawali dengan cara memberikan peringatan dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pemenuhan kewajiban pihak yang bersangkutan.²⁸ Dengan demikian, *endorsee* dapat mengajukan surat peringatan secara tertulis atau somasi kepada *endorser* untuk memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak. Apabila tidak ada tanggapan dari *endorser*, *endorsee* dapat menyelesaikan kasus tersebut menggunakan prosedur litigasi maupun non litigasi.²⁹

Indonesia telah mengatur bentuk penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* dan *endorser* dapat menyelesaikan

²⁷ Andiana, Dwi Putri. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement". *Hasil Wawancara Pribadi*: 9 Januari 2020

²⁸ Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 305

²⁹ Sulistiawati, N. L. P. S, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. *Open Journal System, I*, h. 35

perkara melalui jalur litigasi, walaupun penyelesaian kasus melalui jalur litigasi tidak disarankan dan jarang dilakukan. Pembuktian di hadapan pengadilan dapat menggunakan aturan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas lima jenis, yaitu surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, di dalam penyelesaian kasus *celebrity endorsement* yang menggunakan internet sebagai media dalam melakukan perjanjian, HIR tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum lain untuk mengatur dasar hukum pembuktian pada kasus perjanjian di internet, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* di dalam pengadilan dapat menggunakan alat bukti berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetakan elektronik yang dihasilkan melalui fasilitas *chatting* pada media internet. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang telah dijelaskan, dapat diartikan bahwa penggunaan hasil cetakan pada fasilitas *chatting* antara *endorsee* dan *endorser* pada saat melakukan perjanjian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan, kecuali terdapat surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, berbentuk akta notariil, atau berbentuk akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (akta otentik).

Selain penyelesaian kasus melalui jalur litigasi, kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* ini juga dapat diselesaikan melalui jalur

non litigasi. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Penyelesaian kasus pelanggaran perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh *endorser* terhadap *endorsee* dapat dilakukan menggunakan prosedur non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dapat pula dilakukan melalui mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, maupun penilaian para ahli yang *concern* dalam bidang tersebut.³⁰

Penyelesaian sengketa *celebrity endorsement* umumnya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi karena memiliki beberapa kelebihan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Arbiter sebagai pemutus akhir dalam sengketa dipilih oleh kedua pihak yang berselisih, sehingga putusannya bersifat obyektif dan adil (Pasal 1 angka 7);
2. Lembaga dalam penyelesaian sengketa non litigasi dipilih oleh kedua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Ps. 1 angka 10);
3. Persidangan bersifat tertutup, sehingga hanya kedua pihak yang mengetahui sengketa dan meminimalisasi terjadinya pencemaran nama baik (Pasal 27);
4. Putusan sengketa maksimal 180 hari sejak terbentuknya lembaga arbitrase, sehingga penyelesaiannya dapat lebih cepat daripada jalur litigasi (Pasal 48); dan
5. Tidak ada banding atau kasasi, sehingga penyelesaian kasusnya tidak berlarut-larut (Pasal 68).

Pada praktik penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* dapat menyelesaikan kasusnya melalui prosedur non litigasi yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun pengertian alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:³¹

- a. Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberikan

³⁰ Artadi, I. K & Putra, D. N. R. A. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, h. 10

³¹ Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution). *Jurnal Rechtsvinding, I*, h. 281.

rumusan yang jelas mengenai tahapan konsultasi pada penyelesaian sengketa dalam bentuk non litigasi. Namun, konsep konsultasi telah diatur di dalam *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan:

“Act of consulting or conferring: e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.”

Konsep sederhana mengenai konsultasi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* tersebut memberikan kesimpulan bahwa prinsip konsultasi pada dasarnya merupakan pelaksanaan tindakan secara personal antara satu pihak (klien) terhadap pihak lain (konsultan) yang berkaitan dengan permasalahannya guna terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan klien tersebut.

Dalam hal keterikatan klien untuk memenuhi dan mengikuti konsultan, tidak ada aturan khusus yang mewajibkan klien untuk sepakat atau mematuhi pendapat yang diberikan oleh konsultan. Hal ini berarti klien memiliki kebebasan untuk memutuskan secara pribadi langkah yang akan diambilnya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila klien akan menggunakan pendapat yang diberikan oleh konsultan.

Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi hanya memberikan pendapat hukum yang sesuai dengan permasalahan klien, sebagaimana diminta oleh klien tersebut. Keputusan terkait penyelesaian sengketa tersebut secara penuh dialihkan kepada klien dan pihak yang berkaitan dengan sengketa yang dipermasalahkan. Konsultan juga dapat memberikan pendapat atas bentuk penyelesaian sengketa lain yang dapat dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa.³²

b. **Negosiasi dan Mediasi**

Para pihak yang mengalami sengketa berhak untuk menyelesaikan sengketanya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyelesaian yang telah disepakati oleh kedua pihak harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pernyataan terkait negosiasi, yaitu:

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

³² *Ibid.*

Apabila ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat terpenuhi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur mediasi yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Meskipun peraturan perundangan di Indonesia tidak mengatur secara lebih rinci mengenai mediasi dan mediator, akan tetapi istilah tersebut dapat ditemukan di dalam berbagai literatur hukum lainnya, seperti *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan bahwa:

“Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.”

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di dalam *Black's Law Dictionary*, mediasi secara langsung melibatkan pihak ketiga, baik perorangan maupun suatu lembaga yang bersifat netral dan tidak berada di posisi salah satu pihak yang ditunjuk oleh para pihak maupun lembaga mediasi untuk melaksanakan tugasnya dalam memenuhi keinginan para pihak.

Dalam menjalankan tugas mediasinya, mediator memiliki ketentuan formal dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa, tetapi mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang disengketakan oleh para pihak untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut di dalam alur mediasi yang telah ditetapkan undang-undang.

Mediator harus mengetahui informasi terkait permasalahan yang disengketakan oleh para pihak, kemudian menentukan duduk perkara dalam kasus yang akan diselesaikannya, mengetahui kekurangan dan kelebihan para pihak yang bersengketa, menyusun proposal penyelesaian sengketa, serta memberikan komunikasi secara langsung kepada para pihak terkait analisa yang disusunnya.

Apabila para pihak telah setuju dengan proposal yang diajukan oleh mediator, tugas mediator selanjutnya yaitu menyusun kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya dapat ditandatangani kedua pihak. Setelah penandatanganan selesai, mediator diharapkan dapat membantu

para pihak untuk melaksanakan kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani tersebut.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi diatur secara lanjut di dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.”

Meskipun ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh pengadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut cukup jelas, namun ketentuan tersebut memperpanjang jangka waktu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketentuan tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai kepatuhan yang harus dijalankan oleh kedua pihak. Para pihak tidak mendapatkan informasi secara pasti mengenai sifat mediasi dalam hal penanganan sengketa di luar pengadilan.

c. Konsiliasi

Definisi konsiliasi yang disebutkan dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu:

“*Consiliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in court before trial with a view towards avoiding trial in labor disputes before arbitration. Court of Consiliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.*”

Black's Law Dictionary mendefinisikan konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih bersahabat karena tujuan utamanya adalah melakukan perdamaian dan menghindari perselisihan di dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa sesuatu yang diselesaikan melalui jalur konsiliasi harus tunduk dengan aturan di dalamnya.³³

Konsep konsiliasi yang disebutkan di dalam *Black's Law Dictionary* berbeda dengan konsep negosiasi. Dalam sumber hukum tersebut, konsiliasi merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum persidangan dimulai. Berdasarkan konsep ini, konsiliasi berarti tidak hanya digunakan untuk mencegah pelaksanaan jalur hukum melalui litigasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh setiap pihak pada semua tingkat peradilan yang ditempuhnya dengan syarat-syarat tertentu.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

d. Arbitrase

Definisi arbitrase yang dicantumkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Definisi arbitrase kemudian disempurnakan secara detail oleh Priyatna Abdurrasyid, yang menyatakan:

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.”³⁵

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, arbitrase dalam bentuk kelembagaan tidak hanya memiliki tugas untuk menyelesaikan selisih paham maupun sengketa yang dialami oleh kedua pihak dalam sebuah perjanjian. Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh badan penyelesaian tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak pada saat menyusun atau membuat kesepakatan lain di dalam perjanjian.

Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase memiliki daya hukum yang mengikat bagi para pihak. Hal ini bertujuan untuk mempertegas penyelesaian suatu bentuk perselisihan paham terkait ketidakjelasan hubungan hukum maupun rumusan yang terdapat di dalam sebuah perjanjian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan

³⁵ Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, h. 120

diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Mayoritas pelaku usaha lebih cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase daripada pengadilan (litigasi). Adapun langkah awal yang dilakukan dalam arbitrase yaitu pembahasan permasalahan yang dikoordinasikan oleh arbiter untuk selanjutnya menarik kesimpulan mengenai pendapat yang dapat disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Apabila usaha yang telah diupayakan gagal, anggota panel dapat melakukan negosiasi yang melahirkan putusan bersifat mufakat.

Lembaga arbitrase pada dasarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan metode musyawarah dan melibatkan pihak ketiga sebagai wasit yang bertugas untuk mengatur jalannya proses arbitrase. Dengan demikian, arbitrase dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian sengketa atau perselisihan bisnis melalui bantuan pihak ketiga yang tidak bersifat final, walaupun dalam pemutusan perkaranya harus berdasarkan keputusan dari hakim.

Pihak dalam sengketa yang tidak memberikan bantuan pada pengambilan keputusan atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh arbiter selaku lembaga yang telah diberikan wewenang dalam pemutusan sengketa tersebut dianggap telah melakukan *breach of contract* atau pelanggaran perjanjian.³⁶ Hal ini dapat dikatakan demikian karena para pihak telah melakukan kesepakatan sebelum proses arbitrase berlangsung.

Pemilihan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan bisnis di luar pengadilan dapat dikatakan sebagai bentuk kebebasan para pihak dalam menentukan kesepakatan mengenai obyek dalam perjanjian. Kesepakatan dalam penentuan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan dua tahapan, yaitu:

- 1) Dilakukan sebelum terjadinya sengketa dan dicantumkan dalam perjanjian pokok yang disebut dengan istilah *pactum de compromittendo*; dan
- 2) Dilakukan sesudah terjadinya sengketa, dibuat dalam bentuk tertulis dan dipisahkan dari perjanjian pokok yang disebut sebagai akta kompromis.

Namun, hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yang ditentukan oleh para pihak. Terlebih lagi, penyelesaian sengketa melalui prosedur non litigasi dinilai sebagai jalur penyelesaian sengketa yang mengutamakan keadilan dengan didasarkan pada pendekatan konsesus yang

³⁶ Ariani, N. V, *Op.Cit.*, h. 285

bertujuan untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam mencapai *win-win solution*.³⁷

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, penyelesaian sengketa bisnis pada kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian tersebut dapat menggunakan jalur hukum yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, *endorsee* berhak memilih alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakannya, kemudian *endorser* berkewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang ditentukan dalam penggunaan alternatif tersebut.

Dalam melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, diperlukan antisipasi untuk menghindari adanya pelanggaran dalam perjanjian kerja sama tersebut. Antisipasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai ketepatan selebriti dalam memposting kewajibannya berupa promosi terhadap barang *endorsement* yang telah ditentukannya.

Dwi Putri Andiana selaku pelaku usaha yang rutin melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* menyatakan bahwa pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* dapat diminimalisasi dengan cara memastikan estimasi postingan *endorsement* dan menyimpan bukti percakapan dengan pihak selebriti untuk dijadikan sebagai bukti apabila pihak selebriti melebihi batas maksimum estimasi posting yang telah ditentukan.

Pencegahan pelanggaran dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* juga dilakukan oleh Yuliana Chaerunnisa dan Rizki Dyastuti yang seringkali menggunakan jasa *celebrity endorsement* sebagai media promosi dalam penjualan produknya. Yuliana menegaskan bahwa dirinya selalu memilih selebriti atau *management* yang mempunyai rekam jejak baik dan terpercaya. Yuliana juga tidak lupa untuk membaca syarat dan ketentuan atau *terms and conditions* yang diberikan oleh pihak selebriti serta menanyakan perihal poin-poin yang belum diketahuinya. Sama halnya dengan Yuliana, Rizki Dyastuti juga menyatakan bahwa *terms and condition* yang diberikan oleh pihak selebriti sangat penting untuk dipahami dan dipelajari lebih lanjut guna menghindari kesalah pahaman antara pihak *endorsee* dan *endorser*.

IV. Simpulan

Sebagian besar pelaku usaha dan selebriti belum menerapkan peraturan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷ Suparman, E. (2004). *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa, h. 333

Dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam sebuah perjanjian, langkah awal yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dapat diawali dengan cara memberikan peringatan dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pemenuhan kewajiban pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, *endorsee* dapat mengajukan surat peringatan secara tertulis atau somasi kepada *endorser* untuk memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak. Apabila tidak ada tanggapan dari *endorser*, *endorsee* dapat menyelesaikan kasus tersebut menggunakan prosedur litigasi maupun non litigasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* yang disebabkan oleh *endorser* yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi, *endorsee* selaku pelaku usaha yang dirugikan berwenang untuk memilih penyelesaian kasus melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyif, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Artadi, I. K & Putra, D. N. R. A. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press
- Dewata, M. F. N & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. II*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis dan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group
- Munir, M & Jusmadi, R. (2019). *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Wojowasito, S. (2003). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian, cet. XXIII*. Jakarta: PT. Intermasa, h. 41
- Suparman, E. (2004). *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa

Jurnal

- Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution). *Jurnal Rechtsvinding, I*
- Feiz, R. S. (2018). Pengaruh Celebrity Endorsement JKT 48 Terhadap Brand Awardness pada Iklan Sepeda Motor Honda Beat. *Student Journal UB, I*
- Poghosyan, A. (2015). Celebrity Endorsement as One of Nowadays Major Ways to Influence Consumer Buying Behaviour. *Eu Journal, I*
- Sulistiawati, N. L. P. S, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. *Open Journal System, I*

Skripsi

- Selian, F. M. (2018). *Perjanjian Baku dalam Endorsement di Media Sosial*. (Skripsi). Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Regulasi

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Wawancara

- Andiana, Dwi Putri. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 9 Januari 2020
- Chaerunnisa, Yuliana. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 10 Januari 2020
- Dyastuti, Rizki. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Penggunaan Jasa Celebrity Endorsement”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 9 Januari 2020

Website

- Admin. (2015). *Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara*. <https://kominfo.go.id>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB
- Iza, N. (2016). *UU Revisi ITE Ditandatangani Presiden dan Berlaku mulai 25 November 2016*. <https://kominfo.go.id/content/detail/8463>, Diakses pada 21 Desember 2019 pukul 16.25 WIB
- Siahaan, F. (2016). *Meraup Keuntungan dari Instagram: Endorsement?* <https://alvmedia.co.id/2016/11/24/Meraup-Keuntungan-Dari-Instagram-Endorsement/>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.41 WIB

Lampiran Penulisan

Biodata Penulis

Penulis Pertama :

Nama Lengkap : Tiara Rizky Andespa
Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 23 Juni 1998
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jalan Cempaka RT. 07/05, Desa Wanarejan Utara,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa
Tengah
Alamat Email : tiara.rizky.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan :
- SD : SD Negeri 1 Kebondalem (2010)
- SMP : SMP Negeri 4 Pemalang (2013)
- SMA : SMA Negeri 1 Pemalang (2016)
- S1 : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (2020)
Profesi : Mahasiswa

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 28 Mei 1969
Agama : Islam
Alamat Rumah : Sonopakis Kidul Nomor 56A RT. 02, Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Alamat Email : danangwahyu@umy.ac.id
Pendidikan :
- SD : SD Muhammadiyah Ngupasan Yogyakarta
(1982)
- SMP : SMP Negeri 3 Yogyakarta (1985)
- SMA : SMA Negeri Tirtonirmolo Yogyakarta
(1988)
- S1 : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (1993)
- S2 : Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro Semarang (2001)
- S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro Semarang (2012)

- Sandwich Program di School of Law, Erasmus University, Rotterdams

Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta